

## Seri Diskusi Radio Talkshow

# Partisipasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Kota Tangerang

**PROGRAM KAMPANYE PUBLIK Mendukung Kesetaraan Hak Konstitusional Perempuan  
DALAM PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DI KOTA TANGERANG, BANTEN – JUNI-JULI 2010**

**THE**  **INDONESIAN INSTITUTE**  
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

### Profil Institusi

Sebagai lembaga penelitian kebijakan publik yang didirikan sejak 21 Oktober 2004, **The Indonesian Institute (TII)** berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada kajian kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah melaksanakan kajian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil kajian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

**TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, diskusi publik, policy paper, editorial mingguan (Wacana), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia/The Indonesian Update) dan kajian tahunan (Indonesia Report).

**TII** juga melakukan kegiatan Fasilitasi, antara lain Advokasi, Kelompok Kerja (Working Group), Penguatan Kapasitas (Capacity Building) antara lain Pelatihan DPRD, dan Konsultasi di bidang-bidang terkait.

**Jl. K.H. Wahid Hasyim 194, Jakarta 12550**  
**Tel. 3905558 Fax. 31907814**  
**e-mail: [tii@theindonesianinstitute.com](mailto:tii@theindonesianinstitute.com)**  
**[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)**

### Pengantar

**The Indonesian Institute (TII)** pada bulan Mei 2009-Juni 2010 telah menyelenggarakan rangkaian program “**Kampanye Publik Mendukung Kesetaraan Hak Konstitusional Perempuan dalam Kebijakan Publik di Kota Tangerang**” berupa advokasi publik dan media melalui seri dua kali Diskusi Publik dan dua kali *Public Hearing*.

Target partisipan meliputi Pemkot Tangerang, DPRD Kota Tangerang, kelompok masyarakat yang terkait isu perempuan dan kebijakan publik di Kota Tangerang, akademisi serta masyarakat Kota Tangerang. Program ini terselenggara dengan bermitra bersama SETARA Institute dan PBHI Jakarta.

Sebagai kelanjutan rangkaian kegiatan program tersebut, pada Juli 2010, **The Indonesian Institute** melaksanakan kegiatan lanjutan yaitu **Seri Diskusi Interaktif Radio Talkshow tentang Mendukung Partisipasi Perempuan dalam Proses Kebijakan Publik di Kota Tangerang**. Rangkuman tiga *Talkshow* itu terangkum dalam lembaran ini. Semoga bermanfaat.

#### Tim Seri Diskusi Radio Talkshow “Partisipasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Kota Tangerang”

**The Indonesian Institute**  
Adinda Tenriangke Muchtar (Team Leader)  
Antonius Wiwan Koban (Project Officer)  
Rahmanita Sudrajat (Administrator)

#### TALKSHOW 1

Radio talkshow pertama mengangkat tema “**Problem dan Tantangan Partisipasi Perempuan dalam Proses Kebijakan Publik di Kota Tangerang**” disiarkan pada 24 Juni 2010 di STARADIO, 107,3 FM Tangerang.

#### TALKSHOW 2

Radio talkshow kedua mengangkat tema “**Menjembatani Kepentingan dan Aspirasi Perempuan melalui DPRD Kota Tangerang**” disiarkan pada 1 Juli 2010 di STARADIO, 107,3 FM Tangerang.

#### TALKSHOW 3

Radio talkshow ketiga mengangkat tema “**Menggali Pentingnya Ranperda tentang Partisipasi Perempuan dalam Proses Kebijakan Publik di Kota Tangerang**” disiarkan pada 8 Juli 2010 di STARADIO, 107,3 FM Tangerang.

## Pokok Pembicaraan Talkshow 1

**Tema: “Problem dan Tantangan Partisipasi Perempuan dalam Proses Kebijakan Publik di Kota Tangerang”**

Waktu: Kamis, 24 Juni 2010 Pk. 13.00-14.00 WIB. Ditayangkan siaran langsung di STARADIO, 107,3 FM. Host: Ve Arya

**Narasumber:**

1. Dra. Ismawati Gunawan, Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Tangerang
2. Drs. H. Suratno Abubakar, Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang
3. Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Program The Indonesian Institute (TII)



**Problem partisipasi sempat dialami aktivis masyarakat dalam advokasi persoalan perempuan.**

Pada awalnya sejak tahun 2003, saat KPI Tangerang berdiri dan melakukan program advokasi sudah terbina hubungan baik dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Namun, kemudian ketika KPI mengkritisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 yang kontroversial, sejak itu KPI mulai tidak diundang dalam proses kebijakan untuk ikut menyumbangkan pikiran.

**Perempuan di Kota Tangerang sudah banyak menjabat di posisi penting di Pemerintahan.** Seperti dikemukakan Anggota DPRD, perempuan sudah memegang posisi penting di jabatan struktural yang vital di Pemkot Tangerang. Antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, dan Lingkungan Hidup saat ini dipimpin oleh perempuan. Dinas-dinas itu notabene memiliki anggaran yang cukup besar untuk dikelola. Di DPRD periode 2009-2014 terdapat 7 anggota perempuan, lebih banyak dari periode sebelumnya 2004-2009 yang hanya 2 orang perempuan. Bahkan Pimpinan Badan Legislasi adalah perempuan.

*Foto: Narasumber Talkshow 1*

**Perempuan di Kota Tangerang harus lebih aktif dan konkret dalam partisipasi politik.** Upaya mendukung Perda terkait perempuan pada akhirnya kembali kepada perempuan juga. Partisipasi perempuan dalam politik harus optimal dan lugas. Misalnya perempuan yang sudah menjabat sebagai anggota DPRD harus lebih berani berbicara. Di kalangan masyarakat masih ada kecenderungan perempuan tidak terlalu aktif dan bersemangat membicarakan masalah politik, dibandingkan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

**Perempuan harus siap dengan kemampuan dirinya untuk berpartisipasi.** Perempuan perlu menyesuaikan perannya baik domestik maupun publik dengan baik. Untuk itu, perempuan harus mampu secara akademis, sosial, maupun politik, memahami isu, berkiprah di lingkungannya dan menjalin hubungan yang baik dengan sekitar, menyumbangkan pikiran, serta berdaya secara ekonomi dan mengembangkan kapasitas dirinya dengan optimal, terutama jika ingin dipilih sebagai anggota legislatif.

**Dukungan terhadap kesetaraan gender dalam pembangunan.** Masyarakat harus merubah pandangan dan mulai mendorong perempuan untuk mengambil posisi utama dalam pembangunan, sejajar dengan laki-laki. Terkait dengan itu, Pemkot juga sudah memfasilitasi partisipasi perempuan dengan memberikan tunjangan untuk para kader Posyandu dalam memberikan layanan kesehatan agar bisa lebih aktif lagi, selain memberikan kesempatan bagi tumbuhnya kader-kader politik di masyarakat.

**Fungsi pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan.** Dalam kenyataannya, masih ada permasalahan seperti pengiriman dana tunjangan untuk para kader yang belum sesuai jumlah dan tepat waktu; maupun belum berfungsinya sepenuhnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan kebijakan harus tetap diawasi bersama-sama baik oleh pembuat kebijakan maupun masyarakat sipil untuk memastikan diterapkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

**Partisipasi masyarakat, termasuk perempuan, juga bergantung pada pendidikan.** Dengan pendidikan yang baik, kesadaran akan peran gender akan menjadi lebih baik, tingkat sosial ekonomi juga lebih meningkat. Dalam hal ini, perempuan juga perlu berani untuk maju dan berkiprah di luar ranah domestik, serta berani untuk membicarakan isu yang muncul di ranah domestik, seperti KDRT. Peningkatan kuota perempuan dalam politik juga diperlukan untuk lebih mendorong anggota perempuan DPRD yang terpilih untuk lebih bersuara memperjuangkan kepentingan perempuan.

**Advokasi masyarakat untuk menjembatani antara kepentingan masyarakat dan pembuat kebijakan.** Kampanye yang dilakukan TII bertujuan utama untuk menjembatani masyarakat sipil, terutama perempuan, dengan para pembuat kebijakan publik, agar kepentingan mereka bisa diperhatikan, dipertimbangkan, serta ditindaklanjuti dalam proses kebijakan publik. Kampanye publik TII terkait topik ini juga dilakukan untuk menjadi wadah komunikasi publik antara pembuat kebijakan (Pemkot dan DPRD) dengan masyarakat sipil dalam suasana yang demokratis dan memberi ruang bagi saran maupun kritik dari masyarakat melalui saluran partisipasi publik yang terbuka dan lebih luas. Kampanye ini merupakan perjuangan bersama, khususnya bagi masyarakat Kota Tangerang, serta Pemkot dan DPRD Kota Tangerang untuk mendorong upaya memajukan partisipasi perempuan dalam proses kebijakan publik yang lebih baik.

### **Tanggapan & Pertanyaan Pendengar**

**Ari (sms):** mempertanyakan apakah politikus perempuan harus melawan mitos bahwa jika mereka aktif dan bersuara, akan dianggap bawel dan ambisius?

**Budi (BSD, telepon):** perempuan dalam politik masih dipandang sebelah mata. Pun sudah ada dalam ranah politik masih dianggap tidak lantang. Bagaimana agar politisi perempuan bisa aktif? Sebagai mahasiswa hukum, Budi juga ingin mengetahui hambatan apa yang dihadapi perempuan untuk dapat terjun di dunia politik?

**KPI:** Perempuan harus menyiapkan diri sebagai sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjadi calon yang dapat tampil ke depan, secara akademis, sosial, paham permasalahan masyarakat di sekitarnya. Tantangannya ada dua: kita mau berpartisipasi melalui partai politik atau organisasi sosial. Bila melalui partai politik, yang menjadi syarat juga adalah mampu secara pendanaan. Bila melalui organisasi sosial, syaratnya adalah mempunyai pemikiran-pemikiran bagaimana mengatasi masalah-masalah sosial.

**Umi (Kebun Besar, sms):** bagaimana memotivasi diri agar aktif dan sukses?

**DPRD:** mulai dari belajar yang baik, meningkatkan prestasi pendidikan, dengan didukung oleh etos kerja yang tinggi pula. Dengan pendidikan yang tinggi, diharapkan partisipasi perempuan juga menjadi lebih baik.

## Pokok Pembicaraan Talkshow 2

### Tema: "Menjembatani Kepentingan dan Aspirasi Perempuan melalui DPRD Kota Tangerang"

Waktu: Kamis, 1 Juli 2010 Pk. 13.00-14.00 WIB. Ditayangkan siaran langsung di STARADIO, 107,3 FM. Host: Ve Arya

#### Narasumber:

1. Siti Hayani, Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang
2. Adi Prakoso, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jakarta
3. Antonius Wiwan Koban, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII)



**Perempuan di Kota Tangerang sudah banyak menjabat posisi penting di Pemerintahan.** Anggota DPRD mengemukakan kembali bahwa perempuan sudah memegang posisi penting di jabatan struktural yang vital di Pemkot Tangerang. Dengan demikian, perempuan sudah cukup terwakili dalam proses kebijakan. Hanya 10% yang dinilai masih ada diskriminasi dan tertinggal. Dalam hal ini, TII berpendapat, hal ini juga perlu diimbangi dengan upaya Pemkot untuk mendengarkan suara perempuan di komunitas, agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta melibatkan partisipasi perempuan dalam proses kebijakan.

**Kinerja Pemkot terkait kebijakan gender dinilai DPRD sudah baik.** Misalnya, lewat program 1000 Posyandu, Walikota telah memberikan insentif untuk para pengurus sebesar Rp 6 juta/tahun. Hal ini menunjukkan Pemkot sangat responsif dan mendukung agar dengan kesadaran akan kesehatan, perempuan jadi lebih maju. Pemkot juga mendukung program PKK, seperti keterampilan membuat kue, memasak, kerajinan

tangan, untuk disalurkan ke koperasi. Selain, lewat penataran-penataran. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga 85% pengajarnya adalah perempuan. Perempuan Kota Tangerang pun bersemangat atas program untuk perempuan ini.

**Pentingnya komunikasi perempuan melalui forum warga dan sosialisasi kebijakan.** PBHI Jakarta melalui forum warga mendorong perempuan untuk bertukar pikiran dan bicara tentang bagaimana perempuan melihat lingkungannya. Upaya ini juga ditujukan untuk mendorong pertemuan sosial perempuan agar terbentuk paguyuban yang santun, namun perempuan juga didorong untuk berani berpendapat dan memperjuangkan aspirasinya. Misalnya, terkait program Pemkot untuk perempuan yang belum disosialisasikan secara mengakar ke perkampungan. Forum warga juga merupakan bagian dari upaya agar perempuan tahu apa yang dapat dilakukannya, misalnya terkait kasus penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perempuan tahu cara melakukan pengaduan maupun mengajukan kasus ke pengadilan.

#### Tanggapan & Pertanyaan Pendengar

**Asih, 29 th, Tangerang.** Tanya: Perempuan dengan latar belakang apa saja yang dapat dijemput oleh DPRD Kota Tangerang, apakah perempuan bekerja saja atau ibu rumah tangga juga? **DPRD:** Semua perempuan, apa pun statusnya; untuk itu juga ada wadah-wadahnya misalnya Komnas Perempuan; juga lewat usulan inisiatif Ranperda.

**Boy, 32 th, Tangerang.** Tanya: Mengapa masalah perempuan perlu dijemput. **PBHI Jkt:** DPRD mempunyai fungsi legislasi (membuat peraturan), anggaran, dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan. Yang menjadi penting pula adalah bagaimana DPRD dapat menyerap aspirasi masyarakat perempuan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi itu.

**Wati, 35 th, Tangerang.** Usul: Ada forum komunitas lainnya selain Posyandu dan kegiatan selain keterampilan memasak, dsb tapi juga ada penjelasan mengenai mengurus administrasi KTP atau tentang Pilkada. Kegiatan advokasi perempuan di Kota Tangerang semoga tidak sebatas konsep dan teori, tapi juga ada praktek dan memberi hasil. **TII:** Ada tahapan yang perlu dilakukan dari membuka wawasan masyarakat, membangun jaringan kerja sama masyarakat dan Pemerintah, lalu didukung LSM, Akademisi dengan hasil kajian dan memberi rekomendasi kebijakan pada lembaga pembuat kebijakan untuk diterapkan menjadi program yang bermanfaat bagi warga.

**Nur, 30 th, Perumnas I.** Tanya: Bantuan hukum apa saja yang sudah dilakukan PBHI Jkt untuk menjembatani masalah perempuan, apakah sampai proses pengadilan? **PBHI Jkt:** Ya, kasus-kasus di masyarakat antara lain KDRT dan hak-hak warga negara lainnya, PBHI sudah melakukan advokasi dan litigasi (pelaporan, berkas acara) dan non litigasi seperti pendidikan hukum, dsb.

**Shinta, 29 th, Tangerang.** Tanya: Apakah DPRD Kota Tangerang dapat mengakomodasi organisasi perempuan dan dalam bentuk seperti apa? **DPRD:** Ya. DPRD setiap setahun tiga kali melakukan reses yaitu turun ke lapangan untuk menjumpai dan mengundang masyarakat; mengadakan pertemuan dengan masyarakat hingga ke RT RW, untuk menjangkau aspirasi warga termasuk memperjuangkan aspirasi perempuan.

**Tanggapan lain yang masuk ke Redaksi Staradio namun tidak sempat tayang karena waktu talkshow sudah habis:** **Boy, 28 th, Tangerang.** Tanya: Apa tujuan akhir dari program yang dijalankan terkait advokasi partisipasi perempuan dalam kebijakan publik?

**Roni, 39 th, Tangerang.** Tanya: Bagaimana respon DPRD Kota Tangerang mengenai permasalahan program perempuan?

**Wadah partisipasi perempuan di Kota Tangerang.** Menurut Anggota DPRD, seluruh perempuan, khususnya di atas 17 tahun dan berpikiran maju dapat berpartisipasi lewat berbagai wadah untuk perempuan di Kota Tangerang. Termasuk lewat KPI Kota Tangerang, PKK, Posyandu, partai politik, seperti Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI), atau anggota perempuan DPRD yang berkiprah di Badan Legislatif maupun Anggaran dapat ikut menyumbangkan pikiran.

**Kiprah DPRD dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan terkait gender.** Badan Anggaran DPRD memperjuangkan APBD Tahun 2011 untuk buku paket gratis serta kartu multiguna untuk kesehatan, khususnya bagi warga miskin melalui SK Walikota langsung, untuk rujukan ke rumah sakit lain yang lebih lengkap. Melalui masa reses, Anggota DPRD berkunjung langsung ke daerah pemilihannya dan menjangkau aspirasi masyarakat. Sosialisasi kebijakan, Anggota DPRD mengatakan perempuan juga perlu proaktif dan meningkatkan kemampuannya, apalagi sudah ada kuota 30% perwakilan perempuan.

**Dorongan untuk meningkatkan partisipasi perempuan.** Selain santun, perempuan juga harus mandiri dan kuat, serta sadar dan berani menyuarakan pendapat dan kepentingannya. Perempuan juga didorong untuk lebih aktif, serta belajar berserikat dan berkumpul, baik dengan sesama warga maupun dengan para pembuat kebijakan.

**Advokasi perempuan untuk menjembatani antara kepentingan masyarakat dan pembuat kebijakan.** Upaya untuk mendorong program yang nyata bagi partisipasi perempuan dalam proses kebijakan dilakukan melalui berbagai tahapan, seperti pendidikan publik (*public hearing*, diskusi publik, *talkshow*), pemberdayaan publik (pelatihan paralegal) pembentukan jaringan kerjasama masyarakat dan Pemerintah, mediasi pemangku kepentingan yang didukung oleh sumber daya yang mencukupi, termasuk dana, serta kajian dan penelitian, yang dapat menghasilkan strategi dan rekomendasi kebijakan untuk dilaksanakan oleh lembaga yang mengemban amanat dan berwenang, sehingga terlaksana program-program yang bermanfaat bagi warga.

## Pokok Pembicaraan Talkshow 3

**Tema: “Menggali Pentingnya Ranperda tentang Partisipasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Kota Tangerang”**

Waktu: Kamis, 8 Juli 2010 Pk. 13.00-14.00 WIB. Ditayangkan siaran langsung di STARADIO, 107,3 FM. Host: Ve Arya

**Narasumber:**

1. Lia Riasta Dewi, Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten
2. Antonius Wiwan Koban, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII)



**Latar belakang Ranperda Inisiatif.** Masalah ketidakadilan gender yang muncul akibat tidak adanya mekanisme partisipasi perempuan, sehingga menghasilkan kebijakan yang kurang peka gender dan kepentingan khusus untuk perempuan. Misalnya terkait Perda Tata Ruang, yang perlu untuk memberikan ruang khusus, seperti ruang menyusui untuk perempuan, parkir khusus pengemudi perempuan di pusat perbelanjaan. Ranperda dinilai penting sebagai upaya mencegah risiko yang muncul dari implementasi kebijakan beserta evaluasinya. Misalnya, kontroversi Perda No. 8/2005 yang melarang pelacuran, namun berdampak serius terutama terhadap perempuan.

**Naskah Akademik sebagai dasar Ranperda.** Naskah Akademik untuk landasan konsep sangat dibutuhkan, terutama jika Ranperda yang diusulkan bukan merupakan perintah dari undang-undang. Naskah Akademik dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan memberi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis untuk Ranperda. Ranperda Partisipasi Perempuan juga merujuk pada Pasal 53 UU No. 10/2004 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, dimana masyarakat berhak memberikan masukan lisan dan tulisan dalam proses kebijakan.

*Foto: Narasumber dan Host Talkshow 3*

**Isi Ranperda Partisipasi Perempuan.** Di antaranya: batasan dan pengertian partisipasi perempuan; asas dan tujuan; ruang lingkup partisipasi perempuan; serta hak dan kewajiban. Ranperda juga mengusulkan pembentukan Komisi Partisipasi Perempuan. Intinya, menggarisbawahi pentingnya partisipasi yang melibatkan tidak hanya pejabat publik, namun juga warga. Masyarakat berhak bertanya dan berpartisipasi, sementara pemerintah wajib menanggapi dan memberikan informasi.

**Komisi Partisipasi Perempuan.** Dalam usulan Ranperda diusulkan dibentuknya Komisi Partisipasi Perempuan, namun ini masih perlu dikaji lagi apakah betul diperlukan sesuai kebutuhan karena juga akan berkonsekuensi pada Anggaran Daerah (APBD). Komisi diusulkan untuk mengawasi dan memastikan agar Perda berjalan efektif. Misalnya untuk menghindari Pemkot hanya mengundang perempuan di ruang lingkup terdekatnya saja hanya untuk memenuhi partisipasi perempuan. Komisi ini juga akan mengawasi sejauh mana perempuan dilibatkan, serta melakukan sosialisasi terkait partisipasi perempuan dan Perda terkait agar meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses kebijakan.

**Tantangan partisipasi perempuan dalam proses kebijakan di Kota Tangerang.** Belum ada mekanisme yang tegas dan jelas tentang definisi partisipasi perempuan dalam proses kebijakan. Partisipasi perempuan masih dilihat sebatas keterwakilan perempuan dalam posisi di Pemkot maupun DPRD, namun belum menyentuh aspirasi komunitas perempuan di akar rumput. Akibatnya, perempuan tidak terlibat maksimal dalam proses kebijakan dan kebijakan yang tidak peka gender mendapat tantangan yang kuat setelah disahkan.

**Proses Ranperda Inisiatif tentang Partisipasi Perempuan dalam Kebijakan Publik.** Diusulkan oleh SETARA Institute, bekerja sama dengan mitra dari The Indonesian Institute dan PBHI Jakarta, bersama Tim Kerja dari akademisi dan DPRD, serta KPI Kota Tangerang dan Cisadane Institute yang diusulkan ke DPRD. Diawali dengan proses penelitian dan pemetaan masalah selama satu tahun di Kota Tangerang dan pembuatan Naskah Akademik selama tiga bulan. Pembahasan juga membandingkan pengalaman di daerah lain yang sudah memiliki Perda tentang Partisipasi Perempuan, seperti Kabupaten Kebumen dengan Perda No. 53/2004 dan juga Kabupaten Ogan Ilir dengan Perda No. 18/2008. Provinsi Banten sendiri juga sudah memiliki Perda tentang Pengarusutamaan Gender.

**Sosialisasi Ranperda Inisiatif.** Tergantung pada keputusan DPRD untuk menerima Ranperda ini menjadi inisiatifnya. Yang dilakukan oleh Tim Pengusul adalah melalui kampanye publik, seperti lewat seri diskusi interaktif di radio; forum warga; dengar pendapat; dan diskusi publik. Tantangan lain akan diundangkannya Ranperda adalah kemampuan anggaran daerah, khususnya prioritas daerah dalam melihat hal ini.

**Harapan atas Ranperda Inisiatif.** Pemkot dan DPRD mendukung, sehingga jika diterbitkan Perda ini pembuat kebijakan akan mendorong dan melibatkan partisipasi perempuan yang lebih nyata dalam proses kebijakan, sehingga kebijakan Pemkot akan peka gender dan didukung kedepannya. Dengan demikian, tidak ada lagi masyarakat yang merasa dikesampingkan dalam proses kebijakan, serta terjawab aspirasinya. Ranperda juga dapat mengatur partisipasi perempuan dengan jelas dan tegas, serta membuat Kota Tangerang menjadi salah satu model yang bisa ditiru oleh daerah-daerah lain. (\*)

### Tanggapan & Pertanyaan Pendengar

**Nisa, 32 th, Tangerang.** Tanya: Pokok-pokok yang menjadi pembahasan di Ranperda ini apa saja? Lia: Antara lain tentang pengertian dan ruang lingkup partisipasi perempuan dalam kebijakan publik, asas dan tujuan pembentukan Raperda, hak dan kewajiban dalam partisipasi perempuan, mekanisme keberatan, dan tentang Komisi Partisipasi Perempuan.

**Nur, 27 th, Tangerang.** Tanya: Masyarakat masih belum banyak tahu tentang Ranperda ini, bagaimana mensosialisasikannya? Lia: Ranperda ini baru merupakan usulan yang sudah disampaikan ke DPRD Kota Tangerang, yang kemudian nanti diajukan untuk dimasukkan dalam pembahasan oleh DPRD. Jadi memang belum dapat disosialisasikan secara meluas. Nantinya apabila DPRD setuju untuk membahas lebih lanjut, baru kemudian sosialisasinya akan dilakukan oleh DPRD.

**Indi, 38 th, Tangerang.** Tanya: Soal Ranperda ini, sudah studi banding ke mana saja? TII: Tim Penyusun Naskah Akademis dan Ranperda sudah melakukan studi banding dengan mempelajari dokumen-dokumen Perda dari daerah yang sudah memiliki Perda terkait Partisipasi Perempuan, antara lain Kab. Kebumen dan Kab. Ogan Ilir.

**Tanggapan lewat SMS ke Staradio yang tidak sempat ditayangkan**

**Dimas, 35 th, Tangerang.** Sebaiknya dibuat juga Ranperda soal sampah, larangan mengaktifkan ponsel bagi siswa yang sedang belajar, larangan merokok bagi siswa selama menggunakan atribut sekolah.

**Budi, 40 th, Tangerang.** Bagaimana solusi soal ibu menyusui agar tidak terlihat di area yang bukan untuk publik.